I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mobilitas penduduk merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia ketika Indonesia merdeka untuk meratakan penduduk sehingga penduduk tidak akan menumpuk di satu daerah saja. Mobilitas memiliki dua jenis yang berbeda yaitu mobilitas penduduk yang disebut dengan migrasi antar negara yang mana perpindahan penduduk ini dilakukan dari satu negara ke negara lain serta adanya mobilitas penduduk yang disebut dengan migrasi dalam negeri atau migrasi dalam tingkatan nasional. Migrasi ini merupakan perpindahan penduduk yang berada dari satu daerah ke daerah yang sama, satu daerah ke daerah lain, dan yang terakhir yaitu dari desa ke daerah perkotaan.

Mobilitas penduduk skala nasional yaitu salah satunya transmigrasi yang mana secara sederhana menurut UU No 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian pasal 1 ayat 2 dan orang yang melakukan transmigrasi pada pasal 1 ayat 3 yaitu:

"Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah."

"Transmigran adalah warga negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela ke kawasan transmigrasi."

Berdasarkan uraian pada UU No 29 tahun 2009 secara tertulis pada pasal 1 ayat 2, menjelaskan tujuan dari program transmigrasi yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan. Orang yang ikut atau melakukan perpindahan transmigrasi dari satu daerah ke daerah lain menurut UU No.29 Tahun 2009 pasal 1 ayat 4 disebut dengan transmigran.

Sejarah transmigrasi telah dikemukakan oleh Suparno (2007: 36-38), yang menyatakan bahwa

Transmigrasi sendiri sudah ada sejak tahun 1905 yang pertama kali dilakukan oleh pemerintahan belanda pada zaman penjajahan. Transmigrasi tersebut dilakukan oleh belanda dari daerah Jawa Tengah menuju Lampung dan tujuannya yaitu sebagai sarana untuk mendapatkan tenaga kerja perkebunan. Transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pertama kali dilakukan pada 12 desember 1950 pada masa Pra Pelita atau masa Orde Lama yang selanjutnya berlanjut pada Masa Pelita atau masa Orde baru dan terus berlanjut hingga ke era Reformasi seperti sekarang ini.

Transmigrasi dimasa pemerintahan negara Indonesia pertama kali dilaksanakan pada era orde lama, dimana transmigrasi dilaksanakan karena alasan demografis seperti pengurangan kemiskinan serta mengurangi jumlah penduduk di daerah tertentu dan membangun kawasan produksi pangan di luar Pulau Jawa. Pada era orde lama, tujuan daerah transmigrasi yaitu pada pulau Sumatera dan Sulawesi.

Permasalahan yang dihadapi kedepannya dari program transmigrasi di era Orde Lama ini yaitu hal yang terkait erat dengan pola penanganan pada tingkat kelembagaan. Pertama program transmigrasi dilaksanakan oleh berbagai instansi pemerintah dan karena koordinasi penyelenggaraan transmigrasi merupakan suatu hal yang sulit. Kedua, di daerah-daerah penempatan transmigrasi muncul persoalan bahwa kepala jawatan tingkat provinsi lebih tunduk kepada masingmasing menteri ketimbang kepada gubernur. Terlepas dari persoalan, hasil-hasil

yang dicapai terhadap keberhasilan transmigrasi ditandai dengan kian menguatnya posisi provinsi Sumatera Selatan dan provinsi Lampung sebagai daerah penghasil pangan.

Transmigrasi berikutnya dilaksanakan pada era orde baru, secara generik, transmigrasi tetap berpijak pada pendekatan demografis untuk mencapai tingkat persebaran penduduk secara spasial. Hal lain yang turut serta melengkapi pendekatan demografis itu adalah pengembangan wilayah tujuan transmigrasi dan pembangunan daerah dalam kaitan makna dengan pelaksanaan program transmigrasi.

Hal lain yang tentu saja kemudian menarik untuk dicatat yaitu implementasi segenap program transmigrasi berada dalam alur kerjasama antar sektor, sehingga transmigrasi menyerupai "kawasan besar" program pembangunan. Terlepas dari berbagai persoalan, program transmigrasi pada periode ini ditandai dengan adanya peningkatan pengembangan komoditas tanaman pangan dan perkebunan serta berkembangnya pola peternakan, perikanan dan tambak di daerah tujuan transmigrasi.

Pada era otonomi daerah atau dapat disebut dengan masa reformasi, transmigrasi dilandaskan terhadap spirit "Kerja sama antar daerah". Dari hal ini terbentuklah koordinasi antara pemerintah daerah pengirim transmigrasi dan pemerintah daerah penerima transmigrasi. Sementara pemerintah pusat memfasilitasi berjalannya koordinasi itu. Dua hal yang kemudian penting untuk dicatat bahwa pada periode awal reformasi, transmigrasi dilaksanakan dalam kaitan erat dengan

penanggulangan pengungsi serta pelaksanaan transmigrasi kedepan mengacu pada paradigma baru transmigrasi.

Faktor penyebab dilaksanakannya transmigrasi di era reformasi yaitu masalah bencana Alam, dapat kita lihat bahwa bencana alam yang terjadi di daerah Yogyakarata pada tahun 2006 akibat meletusnya Gunung Merapi mengakibatkan dampak yang begitu besar dikehidupan sosial masyarakat dimana banyak para warga yang kehilangan tempat tinggal. Banyak warga yang tidak memiliki lapangan pekerjaan akibat hancurnya kebun pertanian dan hancurnya tempat usaha milik warga serta banyaknya korban jiwa dari kerabat atau keluarga dekat mereka yang menjadi korban meletusnya Gunung Merapi.

Pemerintah mencari solusi agar masalah sosial yang terjadi di daerah sekitar merapi dapat teratasi dengan baik. Pemerintah mencanangkan program transmigrasi yang bertujuan sebagai sarana untuk mengembalikan kehidupan sosial masyarakat merapi seperti dahulu. Cara pemerintah yaitu mengirimkan warga ke daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya alam untuk di kelola. Sehingga warga tersebut dapat memiliki tempat tinggal yang layak untuk melangsungkan kehidupan sosialnya.

Tujuan transmigrasi sendiri salah satunya adalah dapat mensejahterakan rakyat, dengan mensejahterakan rakyat maka masyarakat yang melakukan transmigrasi tidak akan kembali ke daerah asalnya dan akan menetap untuk jangka waktu yang lama karena apabila masyarakat merasa makmur di daerah tertentu maka mereka akan menetap untuk waktu yang cukup lama dibandingkan dengan apabila rakyat

tidak merasa nyaman atau makmur maka mereka akan kembali ke daerah sebelumnya.

Pencapaian keberhasilan program transmigrasi yaitu dengan sejahteranya masyarakat transmigrasi merujuk pada UU No 29 tahun 2009 tentang ketransmigrasian yang menyatakan masyarakat trasnmigrasi harus lebih sejahtera. Peran kepemimpinan kepala desa dalam membina masyarakat baru merupakan peran yang tidak bisa dilakukan oleh masyarakat asli.

Kepemimpin menurut Byrd dan Block dalam Kaloh (2010: 10) menyatakan bahwa seorang pemimpin harus memiliki ketrampilan dalam pemberdayaan, intiusi, pemahaman diri, pandangan, dan nilai keselarasan. Berdasarkan pendapat tersebut seorang pemimpin memiliki keterampilan yang nantinya diaktualisasikan ke kehidupan masyarakat untuk mencapai kearah yang lebih baik. Pencapaian ke arah yang lebih baik dapat mensejahterakan masyarakat

Dalam hal ini, masyarakat transmigrasi yang ada di Desa Tanjung Rejo mengalami ketidakberdayaan yang mana, Pertama, tidak mampu untuk menentukan nasibnya sendiri, serta sering mendapatkan perlakuan yang diskriminatif. Tindakan diskriminatif tersebut yaitu masyarakat asli yang melakukan tindakan deskriminatif dikarenakan lahan yang diambil untuk tempat tinggal para masyarakat transmigrasi merupakan lahan yang disita oleh kepala desa dari masyarakat asli, sehingga masyarakat asli ada yang merasa tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak menyenangkan. Seperti yang disampaikan oleh salah satu warga transmigrasi, ia menyatakan bahwa:

Ketika saya menempati tanah yang diberikan oleh pemerintah ini, dari tahun 2006 hinga sekarang saya sering mendapatkan perlakuan yang diskriminatif. Saya pernah diusir hingga enam kali oleh pengacara beserta orang yang dulunya menyatakan bahwa ini merupakan tanah milik dia. Padahal pada kenyataannya, tanah yang saya miliki ini bukan merupakan tanah milik orang itu, karena menurut pamong desa tanah ini merupakan tanah yang dulunya merupakan hutan yang dibuka oleh warga, meskipun tanah tersebut belum memiliki surat – surat warga asli tetap menanami lahan ini dengan tanaman karet sehingga tanah ini dinyatakan bukan tanah milik warga asli.

(sumber: Hasil wawancara dengan bapak Sabar pada tanggal: 26 Januari 2014, pukul: 13.00 Wib)

Kedua, tidak mampu membebaskan diri dari mental budaya miskin, serta senantiasa merasa mempunyai martabat dan harga diri yang rendah. Para masyarakat transmigrasi yang ada di Desa Tanjung Rejo merasa bahwa mereka merupakan warga yang paling miskin, sehingga mereka tidak berani untuk menantang daerah barunya.

Beginilah mas, ketika dulu saya pindah kesini saya merasa tidak betah karena saya merasa tempat baru pasti tidak enak dikarenakan kita harus menyesuaikan diri dulu untuk tinggal disini, untuk bersosialisasi saja saya belum berani dulu mas, saya merasa bahwa saya ini dibawah masyarakat asli saya masih merasa takut kepada warga lain, saya bingung harus bekerja apa dulunya meskipun saya akui disini banyak lapangan pekerjaan tapi saya dulu belum berani untuk mengambil pekerjaan disini.

(sumber: Hasil wawancara dengan bapak Warsito pada tanggal: 26 Januari 2014, pukul: 13.00 Wib)

Warga trasmigrasi yang berjumlah 25 KK mengaku ketika mereka mulai tinggal di Desa Tanjung Rejo, mereka masing-masing perkepala keluarga diberikan perumahan serta mereka diberikan masing-masing tanah yang luasnya mencapai 1 ha perkepala keluarga. Tanah yang berjumlah keseluruhannya 25 ha yang diberikan pemerintah Desa kepada warga transmigrasi masing-masing ada yang sepenuhnya sudah ditanami tanaman karet dan ada yang hanya merupakan lahan kosong.

Bapak sabar menilai bahwa Tanaman karet hampir mencapai 40% dan 60% merupakan tanah kosong yaitu berupa hutan kecil dan ada pula merupakan semak belukar. Masing-masing warga ketika pemilihan tanah tersebut dilakukan dengan sistem undian. Masyarakat yang beruntung akan mendapatkan tanah yang sudah ditanami karet dan masyarakat yang tidak beruntung akan mendapatkan tanah kosong akan tetapi tetap diberikan bibit karet oleh pemerintah. Masyarakat ada yang merasa tidak adil, mengapa tidak semua warga diberikan lahan kosong sehingga bersama-sama menanam karet dari awal, dan mereka bersama – sama dapat merintis karir dari awal. Seperti yang disampaikan oleh salah satu warga transmigrasi yang menyatakan bahwa:

Warga transmigrasi ketika pindah di Desa Tanjung Rejo ini memang sudah disiapkan perumahan dan memang sudah diberikan lahan dari 25 KK masing masing perkepala keluarga diberikan 1 ha tanah oleh pemerintah sehingga tanah keseluruhan yang diberikan oleh pemerintah berjumlah 25 ha dan 25 perumahan. Dari jumlah 25 ha tersebut, masing-masing ada lahan yang sudah ditanami karet dan ada juga lahan kosong berupa hutan kecil dan semak belukar. Akan tetapi memang lahan kosong tersebut diberikan bibit karet oleh pemerintahh untuk ditanami karet. Saya merasa memang hal tersebut sepertinya tidak adil, mengapa tidak semua warga transmigrasi ini dieberikan lahan kosong saja secara keseluruhan, sehingga dapat bersama–sama merintis karir dari awal. Dengan adanya hal tersebut masyarakat merasa tidak adil meskipun pemilihan laha tersebut dilakukan secara pengundian, masyarakat yang beruntung akan mendapatkan karet dan masyarakat yang tidak beruntung tidak mmeendapatkan karet melainkan lahan kosong. Sehingga dapat dilihat sekarang, ada masyarakat yang memiliki rumah permanen dan ada masyarakat yang hanya memiliki rumah papan seperti ini. Ya walaupun seperti itu kan hanya tanggapan saya saja, kami tetap bersyukur diberikan lahan baik itu ada karet dan tidak ada karet. (sumber: Hasil wawancara dengan bapak Sabar pada tanggal: 26 Januari 2014, pukul: 13.00 Wib)

Selain masalah ketidakberdayaan dan ketidakadilan tersebut, masyarakat transmigrasi mengalami keadaan yang tidak nyaman, yaitu hingga saat ini, warga transmigrasi belum mendapatkkan sertifikat tanah yang diberikan oleh pemerintah baik itu sertifikat tanah pekarangan rumah, hingga sertifikat tanah 1 ha yang

diberikan oleh pemerintah. Dari tahun 2006 bulan oktober ketika mereka pertama kali pindah di Desa Tanjung Rejo hingga sampai saat ini belum mendapatkan sertifikat tanah. Mereka merasa tidak nyaman karena belum memiliki sertifikat tanah tersebut, mereka berharap sertifikat tersebut dapat segera di keluarkan sehingga mereka dapat hidup dengan aman dan tentram.

Secara jelas terdapat penjelasan mengenai hak milik perumahan tercantum dalam UU No. 29 tahun 2009 tentang ketransmigrasian pasal 15 ayat 1 bahwa :

Transmigran pada Transmigrasi Swakarsa Mandiri berhak memperoleh bantuan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berupa:

- a. pengurusan perpindahan dan penempatan di Permukiman Transmigrasi;
- b. bimbingan untuk mendapatkan lapangan kerja atau lapangan usaha atau fasilitasi mendapatkan lahan usaha;
- c. lahan tempat tinggal dengan status hak milik; dan
- d. bimbingan, pengembangan, dan perlindungan hubungan kemitraan usaha.

Dapat dilihat berdasarkan UU Ketransmigrasian di atas, pada butir C menjelaskan bahwa lahan tempat tinggal harus berstatus hak milik. Tidak adanya sertifikat tanah yang dimiliki masyarakat transmigrasi di Desa Tanjung Rejo maka dengan kata lain perumahan yag dimiliki warga belum merupakan milik warga sepenuhnya. Seperti yang telah disampaikan oleh seorang warga trasnmigrasi di Desa Tanjug Rejo, ia menyatakan bahwa:

Warga transmigrasi disini memang mengeluhkan mas tentang maslah sertifikat, dari 25 KK mereka belum sama sekali mendapatkan sertifikat baik itu tanah pekarangan maupun tanah yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan yaitu tanah karet ataupun tanah kosongnya. Dari pertama kali pindah kesini tahun 2006 bulan oktober hingga 2014 belum ada pemebritahuan bahwa sertifikat sudah jadi, janji selalu di sampaikan oleh pemerintah desa tapi ya belum begini, sertifikat belum juga kami dapatkan. Terlebih kepala desa mendapati kasus sehingga ia di masukan kedalam penjara hal tersebut mmeengakibatkan warga merasa bingung bagaimana akhirnya problem sertifikat kami. Tapi semua warga percaya sertifikat akan keluar baik dalam waktu dekat maupun dalam waktu

lama lambat laun sertifikat akan segera jadi. Warga merasa tanah ini diberikan oleh pemerintah sehingga mereka tidak akan mmerasa takut meskipun tidakk memegang sertifikat.

(sumber: Peneliti mewawancarai warga transmigrasi yaitu bpk. Citro Reban pada tanggal: 26 Januari 2014, pukul: 13.00 Wib)

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai Kepemimpinan Pancasila Kepala Desa Tanjung Rejo dalam Penanganan Sertifikasi Tanah Warga Transmigrasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kepemimpinan Pancasila Kepala Desa Tanjung Rejo dalam Penanganan Sertifikasi Tanah Warga Transmigrasi?.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui Kepemimpinan Pancasila Kepala Desa Tanjung Rejo dalam Penanganan Sertifikasi Tanah Warga Transmigrasi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Penelitian Secara Teoritis

Secara Akademis, penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan mengenai Kepemimpinan dan Pemerintahan Desa.

2. Kegunaan Penelitian Secara Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak terkait diantaranya sebagai masukan bagi Kepala Desa Tanjung Rejo dan Masyarakat Transmigrasi.